

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat pada Waktu atau Sebelum Dilangsungkan Pencatatan Perkawinan

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi KK dan KTP-el; dan
2. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkan pencatatan perkawinan;
4. Petugas loket memberikan catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon; dan
5. Pemohon menerima catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir pelaporan perjanjian perkawinan

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas

WA Pengaduan : 0821-2587-7078 WA Konsltasi : 0812-1248-3955 IG : @dukcapiljakut Linktree :
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
<https://linktr.ee/sudindukcapilutara>